



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/PID/2013/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **NENENG binti NACING** ; -----  
Tempat lahir : Tangerang ; -----  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 26 Agustus 1966 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kp. Sidungkul Rt. 27, Rw. 14, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Santri ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ; -----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 18 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

*te*

Hal - 1 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- **Telah membaca dan memperhatikan :** -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-482/TGR/07/2012, tertanggal 22 Juli 2012, sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa ia Terdakwa NENENG binti NACING, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Warung depan Universitas Pamulang (UNPAM) Jln. Surya Kencana, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap Saksi ABDUL MUHYI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, sekitar jam 19.30 Wib, Saksi ABDUL MUHYI berboncengan dengan Terdakwa, berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Vega ZR ke arah Pondok Cabe, ke Bukit Modern Hill, dan ke Telaga Kahuripan, lalu balik/kembali jam 23.30 Wib, ke arah Parung dan berhenti dan duduk di teras Masjid Latifah Yusuf, di Jl. M. Muhari, Kelurahan Serua, selama satu jam setengah dan di Masjid bertemu Saksi BAMBANG SUTOYO dan Saksi JUMIRAH. Kemudian Saksi BAMBANG SUTOYO menanyakan ke Saksi ABDUL MUHYI "orang mana" dijawab Saksi ABDUL MUHYI "orang Pamulang hendak pergi ke Bogor", setelah itu lalu Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa pergi menuju tukang nasi goreng dan memesan nasi goreng di depan Lamtoro. Selanjutnya jalan kembali ke Masjid Kubah Mas dan langsung balik kembali ke arah Pamulang dan berhenti di gerbang UNPAM sekitar pukul 04.30 Wib (Selasa tanggal 14 Mei 2013), lalu Terdakwa mengatakan "saya gak bakal turun (dari motor) kalau belum lihat (Penis/alat kelamin) punya kamu" lalu dijawab Saksi ABDUL MUHYI "mau ngapain mau lihat" dijawab Terdakwa "cuma sebentar aja" kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa ke arah sekolahan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta berhenti "di sini aja", "Mau lihat sebentar" ; -----
- Kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa turun dari sepeda motor di warung depan Universitas Pamulang (UNPAM), dan Saksi ABDUL MUHYI langsung membuka resleting celananya dengan posisi berdiri dan

tl

Hal - 2 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





mengeluarkan Penis atau alat kelaminnya, sedangkan Terdakwa dengan posisi jongkok dan memegang Penis atau alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI dengan tangan kirinya sehingga membuat penis/alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI tegang kemudian Terdakwa mengambil dan mengeluarkan Pisau Cutter yang sudah disimpan dari dalam kaos kaki sebelah kiri yang dipakainya, lalu pisau Cutter tersebut digunakan Terdakwa untuk memotong Penis atau alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI dengan cara dari atas penis/alat kelamin hingga ke bawah penis/alat kelamin sampai penis/alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI putus atau terpotong. Kemudian Penis atau alat kelamin yang terpotong tersebut dibuang ke bawah dan Saksi ABDUL MUHYI merasa sakit di kemaluannya ; -----

- Bahwa kemudian Saksi ABDUL MUHYI terjatuh, setelah itu Saksi ABDUL MUHYI memungut Penis atau alat kelamin dan pergi ke Puskesmas, kemudian pagar Puskesmas ditabrak oleh Saksi ABDUL MUHYI yang mengakibatkan terjatuh dan tidak lama kemudian ditolong oleh Sekuriti yaitu Saksi IRFAN DODY dan dibawa ke RSUD Tangerang Selatan ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan No. 04/148/RSU/Yanmed tertanggal 14 Mei 2013, an. ABDUL MUHYI yang memeriksa dan menandatangani Dr.Muhamad Akbar, dengan kesimpulan : Luka potong pada batang kemaluan, Luka menimbulkan kecacatan ; -----

Perbuatan Terdakwa NENENG Binti NACING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

**DAN :** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa ia Terdakwa NENENG binti NACING, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di warung depan Universitas Pamulang (UNPAM) Jln. Surya Kencana, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

tl

Hal - 3 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, sekitar jam 04.30 Wib, Saksi ABDUL MUHYI berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dan berhenti di gerbang UNPAM, lalu Terdakwa mengatakan "saya gak bakal turun (dari motor) kalau belum lihat (Penis/alat kelamin) punya kamu lalu dijawab Saksi ABDUL MUHYI "mau ngapain mau lihat, dan dijawab Terdakwa "Cuma sebentar aja" kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa ke arah sekolahan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta berhenti "di sini aja!" "mau lihat sebentar" ; -----
  - Kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa turun dari sepeda motor, di warung depan Universitas Pamulang (UNPAM), dan Saksi ABDUL MUHYI langsung membuka resleting celananya dengan posisi berdiri dan mengeluarkan Penis atau alat kelaminnya, sedangkan Terdakwa dengan posisi jongkok dan memegang Penis atau alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memotong Penis atau alat kelamin Saksi ABDUL MUHYI menggunakan Pisau Cutter, di saat Saksi ABDUL MUHYI merasa kesakitan di kemaluannya dan saat posisi Terdakwa sedang jongkok tersebut lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL MUHYI mengambil HP Nokia E51 warna hitam emas berikut sim card milik Saksi ABDUL MUHYI yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi ABDUL MUHYI, lalu Terdakwa memasukkan HP Nokia E51 warna hitam emas berikut sim card tersebut ke tas kertas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ABDUL MUHYI ; ---
  - Bahwa Saksi ABDUL MUHYI mengetahui HP Nokia E51 warna hitam emas berikut sim card miliknya telah hilang saat berada di RSUD Tangerang Selatan ;-----
  - Akibat perbuatan Terdakwa mengambil untuk dimiliki HP Nokia E51 warna Hitam emas berikut sim card tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik Saksi ABDUL MUHYI, maka Saksi ABDUL MUHYI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa NENENG binti NACING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

**ATAU** :-----

Bahwa ia Terdakwa NENENG binti NACING, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Warung depan Universitas Pamulang (UNPAM), Jln. Surya Kencana, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

tl

Hal - 4 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, sekitar jam 04.30 Wib, Saksi ABDUL MUHYI, berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa dan berhenti di gerbang UNPAM, lalu Terdakwa mengatakan "saya gak bakal turun (dari motor) kalau belum lihat (Penis/alat kelamin) punya kamu" lalu dijawab Saksi ABDUL MUHYI "mau ngapain mau lihat" dijawab Terdakwa "Cuma sebentar aja!" kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa ke arah sekolahan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta berhenti "di sini aja!" "Mau lihat sebentar" ; -----
- Kemudian Saksi ABDUL MUHYI dan Terdakwa turun dari sepeda motor di Warung depan Universitas Pamulang (UNPAM) kemudian saksi ABDUL MUHYI menitipkan HP Nokia E51, warna hitam emas, berikut Sim card tersebut kepada Terdakwa, kemudian HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas kertas milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak pernah menyerahkan kembali HP Nokia E51, warna Hitam Emas, berikut Sim card tersebut kepada saksi ABDUL MUHYI ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ABDUL MUHYI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa NENENG binti NACING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 482/TGR/07/2013, tertanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Neneng binti Nacing bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Kedua : Pasal 362 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Neneng binti Nacing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru, 1 (satu) helai baju kaos berwarna kuning ,1 (satu) helai jaket berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia E51 warna hitam emas berikut sim card dengan Nomor 083808054885 dikembalikan pada

Hal - 5 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





- Saksi Abdul Muhyi dan 1 (satu) unit HP merk Esia warna putih berikut sim card dengan Nomor 95688654, 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam Merk Carvil Ukuran No. 38, 1 (satu) helai rok warna biru dongker, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak warna hijau dan 1 (satu) buah jilbab warna abu-abu dengan corak hitam putih dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**IV. Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1583/Pid.Sus/2013/PN.TNG., tanggal 22 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NENENG binti NACING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan kedua ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **NENENG binti NACING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" ; -----
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **NENENG binti NACING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)** ; -----
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna Biru ; -----
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna kuning ; -----
  - 1 (satu) helai jaket berwarna hitam ; -----
  - 1 (satu) unit HP Nokia E 51, Warna Hitam Emas, berikut Sim Card dengan Nomor 083808054885 ; -----Dikembalikan pada Saksi Abdul Muhyi dan ; -----
  - 1 (satu) unit HP Merk Esia, Warna Putih berikut Simcard dengan Nomor 95688654 ; -----
  - 1 (satu) buah sandal Wanita Warna Hitam, Merk Carvil Ukuran No. 38 ; -----
  - 1 (satu) helai rok warna Biru Dongker ; -----
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak warna Hijau ; -----
  - 1 (satu) buah jilbab Warna Abu-Abu dengan corak Hitam Putih ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

tl

Hal - 6 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**V. Akta Permintaan Banding** Nomor 84/Akta.Pid/2013/PN.TNG. jo. 1583/Pid.B/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1583/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013 secara patut dan saksama ; -----

**VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013 dan kepada Terdakwa pada tertanggal 31 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan atau sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; ---

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 22 Oktober 2013 dan permintaan banding **Penuntut Umum** diajukan pada tanggal 23 Oktober 2013, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 22 Oktober 2013 dan permintaan banding **Terdakwa** diajukan pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif alternatif yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP Dan Kedua Pasal 362 KUHP, atau Ketiga Pasal 372 KUHP ; -----

Hal - 7 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.



**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1583/PID.B/2013/PN.TNG., tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351, ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut : -----

- Barang siapa ; -----
- Melakukan penganiayaan ; -----
- Yang mengakibatkan luka berat ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Muhyi, Jumirah, Bambang Sutoyo, Iswandi, Irfan Dody, Abdul Muhit, saksi ahli Dr. Muhammad Akbar, saksi ade charge Madin, saksi Ahli Adrianus Meliala, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 04/148/RSU/Yanmed, tanggal 14 Mei 2013 a.n. Abdul Muhyi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa, Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 bertempat di Warung depan Universitas Pamulang (UNPAM) di Jalan Suryakencana, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Muhyi dengan cara sewaktu saksi Abdul Muhyi membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, saksi Abdul Muhyi dalam posisi berdiri sedangkan Terdakwa dalam posisi jongkok, karena takut diajak berhubungan lagi, lalu Terdakwa pegang kemaluan saksi korban Abdul Muhyi dengan tangan kiri, sekitar beberapa menit lalu Terdakwa memotong kemaluan saksi korban dari atas ke bawah dengan pisau cutter, yang dibawa oleh Terdakwa ; -----

Bahwa, bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 04/148/RSU/Yanmed, tanggal 14 Mei 2013 a.n. Abdul Muhyi, berkesimpulan : luka potong pada batang kemaluan, luka menimbulkan kecacatan ; -----

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut karena sakit hati Terdakwa kepada saksi korban yang telah menodai Terdakwa ; -----

te

Hal - 8 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





Bahwa, barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) celana panjang berwarna biru ; -----
- 1 (satu) kaos berwarna kuning dan jaket berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Handphone milik saksi korban Merek Nokia, Type E51, warna hitam emas dan berikut simcard dengan Nomor 0838-0805-4885 ; -----
- 1 (satu) buah handphone Merek Esia, warna putih, berikut simcard dengan Nomor 95688654 ; -----
- 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam Merek Carvil, dengan ukuran Nomor 38 (tiga delapan) ; -----
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink ; -----
- 1 (satu) buah baju motif kotak-kotak, warna hijau ; -----
- 1 (satu) buah jilbab, warna abu-abu, bercorak hitam putih ; -----

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

**Menimbang**, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

**Menimbang**, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu di atas yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

**Menimbang**, bahwa sedangkan terhadap dakwaan Kedua atau Ketiga, berdasarkan fakta bahwa HP milik saksi korban Abdul Muhyi, Merk Nokia Type E51, telah dititipi oleh saksi korban kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum mengembalikan karena takut bertemu dengan saksi Korban dan HP tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan telah dikembalikan kepada saksi korban dengan demikian unsur-unsur untuk memiliki tidak terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 372 KUHP tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1583/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Hal - 9 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

**Menimbang**, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k KUHP, adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 378 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1583/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **27 NOVEMBER 2013**, oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAHARA SIREGAR, SH.**, Panitera

Hal - 10 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.





Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**AGUSTINA PATTIPELOHY, SH., MH**

**KETUA MAJELIS,**

**Hj. ELNAWISAH, SH., MH.**

**SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BAHARA SIREGAR, SH.**

Hal - 11 - dari 11 Hal. Putusan No. 153/PID/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)